BAB III

FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG PASAR MODAL SYARIAH

A. Profil DSN-MUI

1. Gambaran Umum tentang DSN-MUI

DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. DSN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Mejelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Pendirian DSN ini tidak secara tiba-tiba ataupun terburu-buru, melainkan setelah didahului beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh MUI, antara lain Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang merekomendasikan agar dibentuk DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997.[1]

Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (56 Anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota). Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris DSN-MUI dijabat Ex Officio Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus

[1] Hasanuddin, Peran Dewan *sharī'ah* Nasional (DSN) dan Pengawasan Ekonomi *Sharī'ah*, dalam http://hasanuddin/Peran DSN/2008/, (diakses pada tanggal 14 April 2017, jam 14.05).

Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian *sharī'ah* yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI.[2]

Dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip *sharī'ah* terhadap sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS), DSN tidak melakukannya secara langsung tetapi diwakili Dewan Pengawas *Sharī'ah* (DPS). Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip *sharī'ah* yang telah difatwakan oleh DSN.[3] Sedangkan fungsi DPS adalah: sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha *sharī'ah* dan pimpinan kantor cabang *sharī'ah* mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek *sharī'ah* dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

2. Latar Belakang Berdirinya DSN-MUI

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi, reksadana, pasar modal, pegadaian, leasing dan lembaga keuangan mikro *sharī'ah*. Dengan semakin

---

[2] Sekilas Dewan *Sharī'ah* Nasional, dalam www.mui.or.id, (diakses pada tanggal 14 April 2017, jam 14.30)

[3] Syafi'i Antonio, Bank *sharī'ah*: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 234.

berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan kesamaan dan penanganannya dalam masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.[4]

Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip *sharī'ah*. Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN. Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi *sharī'ah*, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang

[4] Fatwa Ekonomi *sharī'ah*, dalam http://www/iaeipusat.org/125/, (diakses pada tanggal 14 April 2017, jam 15.05).

berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.[5]

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tersebut dalam keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) atas pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional, dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan *sharī'ah* di tanah air akhir-akhir ini, dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di masing-masing lembaga keuangan *sharī'ah*.

[5] Profil MUI, dalam www.mui.or.id, (diakses pada tanggal 14 April 2017, jam 15.30).

b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.
c. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Otoritas tertinggi Syariah di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah *sharī'ah*, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi keuangan dan perbankan.[6]

3. Peran DSN-MUI

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI belum diatur secara khusus oleh Undang-Undang. Dasar hukum yang mengikat bagi DSN adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/pbi/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan ini hanya dijelaskan pengertian DSN, tidak diatur hal-hal lainnya. Aturan ini adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Mejelis Ulama Indonesia.

---

[6] M. Atho Mudzar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Inis xvii, 1993), 62.

Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan *sharī'ah* agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip *sharī'ah*. Selain itu, DSN berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.[7]

Tugas dan wewenang utama DSN adalah memberikan fatwa ekonomi *sharī'ah*. DSN memiliki tugas utama sebagai berikut:

a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai *sharī'ah* dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan *sharī'ah*.
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

---

[7] Hasanuddin, Peran Dewan *Sharī'ah* Nasional (DSN) dan Pengawasan Ekonomi *Sharī'ah*, dalam http://hasanuddin/Peran DSN/2008/, (diakses pada tanggal 14 April 2017, jam 14.05).

Adapun wewenang yang diberikan oleh MUI kepada Dewan Syariah Nasional adalah:

1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan *sharī'ah* dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3) Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan *sharī'ah*.
4) Memberikan saran-saran pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada Direksi dan/ atau Komisaris mengenai operasional lembaga keuangan *sharī'ah* yang bersangkutan.
5) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi *sharī'ah*, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
6) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

7) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DSN memiliki tata kerja tersendiri.[8]

4. Metode *Istinbāt* DSN-MUI

DSN memiliki metode tersendiri dalam menjamin ke*sharī'ah*-an ekonomi Islam. Karakteristik utama dari metode itu adalah:

a. Jika ada suatu teks di dalam al-Qur'an atau sunnah yang tampak relevan dengan problem yang dihadapi, Dewan Syariah tidak akan mencari di luar teks tersebut. Jika ada kesepakatan di kalangan *fuqahā'* atas suatu masalah, Dewan Syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu.

b. Menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat, untuk dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan atau dihalalkan dalam fiqh. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam fiqh ini, fokus Dewan Syariah umumnya adalah definisi-legal fiqh, jika masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fiqh.

Sebagai bagian dari MUI, DSN melakukan *istinbāṭ* sesuai dengan metode *istinbāṭ* MUI. Di bawah ini adalah dasar-dasar umum penetapan fatwa dan prosedurnya yang tercantum di dalam keputusan

[8] Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan *Sharī'ah* Dewan *Sharī'ah* Nasional Ulama Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2014), 8.

MUI Nomor: U/ 596/ MUI/ X/ 1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madhhab dan ulama' yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telas jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dan masalah yang terjadi *khilāfīyah* di kalangan madhhab, maka,
   a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama madhhab melalui metode *al-jam' wa al-tawfīq*: dan
   b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjīh* melalui metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh muqāran.*
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madhhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihād *jamā'ī* (kolektif) melalui metode *bayānī*, *ta'līlī* (*qiyāsī*, *istiḥsānī*, *ilḥāqī*), *istishlāḥī*, dan *sadd al-dzarī'ah.*
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashāliḥ 'ammah*) dan *maqāṣhid ash-sharī'ah.*[9]

[9] MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Depag RI, 2003), vii.

6. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memerhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan keputusan fatwa.
7. Setiap keputusan fatwa harus ditanfizkan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
8. SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
9. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
10. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.[10]

B. Cakupan Tema-tema Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah

Terdapat 15 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:[11]

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

---

[10] Dalam http://pedoman-penetapan-fatwa-majelis-ulama-indonesia.pdf/, (diakses pada tanggal 14 April 2017, jam 20.33).

[11] Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan., xxiv.

3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Muḍārabah*.
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijārah*.
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Muḍārabah* Konversi.
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN.
11. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back.
12. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijārah* Asset To Be Leased.
13. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
14. Fatwa No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.

15. Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.

C. Penerapan al-Qawa'*id al-Fiqhīyah* Dalam Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah

Sejak DSN dibentuk tahun 1998 sampai Februari 2017, DSN MUI telah mengeluarkan 109 fatwa. Dari 109 fatwa itu memuat fatwa yang terkait dengan bidang perbankan *sharī'ah* sebanyak 70 fatwa, industri keuangan non bank *sharī'ah* 10 fatwa, pasar modal syariah 15 fatwa, bidang bisnis *sharī'ah* 7 fatwa, dan fatwa yang bersifat general ada 45 fatwa. [12]

Pada tahun 2000 pasar modal di Indonesia telah memiliki suatu model kegiatan investasi yang memenuhi prinsip-prinsip *sharī'ah* atau sering disebut dengan pasar modal syariah. Saat ini, pasar modal di Indonesia telah memiliki Daftar Efek Syariah (DES). Daftar tersebut berisi efek-efek *sharī'ah* yang ada di Pasar Modal Syariah Indonesia, yang terdiri dari reksadana syariah, saham syariah, sukuk negara maupun korporasi dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). [13]

Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Pasar Modal Syariah mempunyai 15 fatwa. Dalam fatwa DSN, *al-qawā'id al-fiqhīyah* sering digunakan sebagai dasar menetapkan hukum dalam mengeluarkan

---

[12] Dalam http://mysharing.co/dsn-mui-cetak-rekor-sebagai-pembuat-fatwa-terbanyak/ (diakses pada tanggal 15 April 2017, jam 11.00).

[13]Dalam http://sekolahpasarmodal *Sharī'ah* .idx.co.id (diakses pada tanggal 15 April 2017, jam 10.30).

fatwanya. DSN menjadikan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai salah satu dalil dan sandaran hukum dalam mengambil kepastian hukum bagi fatwa-fatwa yang hendak dihasilkan dan ditetapkan.

DSN MUI juga terlihat aktif sebagai bagian dari tim yang melakukan proses pemilihan efek-efek *sharī'ah*. Dalam tim tersebut, DSN MUI berfungsi sebagai anggota yang memberikan arahan dan masukan tentang landasan fiqh dimasukannya suatu efek menjadi efek *sharī'ah*. Selain itu, DSN MUI juga mempunyai peran yang besar dalam memberikan edukasi dan sosialisasi dalam pasasr modal syariah kepada masyarakat. DSN MUI menjadi gerbang terakhir apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui landasan fiqh dari ke*sharī'ah*-an efek-efek yang ada di pasar modal *Sharī'ah* Indonesia. Bekerjasama dengan BEI dan OJK, DSN MUI aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pasar modal *sharī'ah*. Keterlibatan DSN MUI dalam mengedukasi masyarakat tentang pasar modal syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal syariah.

Menurut Agustianto[14], apabila diperhatikan struktur dan format fatwa-fatwa ekonomi *sharī'ah* DSN-MUI sudah memadai dengan rumusan yang sederhana. Apabila dibandingkan dengan format fatwa mufti Mesir misalnya, fatwa DSN-MUI lebih komplet muatannya. Format-format fatwa DSN-MUI telah memberikan penentuan status hukum masalah yang

[14] Aidil Novia,"Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-fatwa Ekonomi *Sharī'ah* Dewan *Sharī'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," Tsaqafah, Volume 12, Nomor 1 (Mei 2016), 89.

difatwakan secara singkat, dan menyadari bahwa fatwa tersebut perlu syarah yang lebih luas, sehingga bisa memberi kontribusi ilmiah terhadap pencerahan wawasan keilmuan, agar bisa memberikan bekalan kepada kalangan di luar para ulama ekonomi *sharī'ah*.

Penerapan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN merujuk kepada *al-maqāṣid al-sharī'ah*. Ini merupakan salah satu wujud dari pemeliharaan dan pengembangan harta dalam dunia perbankan khususnya dan *mu'āmalah* pada umumnya. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* diterapkan dalam sembilan teori fiqh (*al-naẓāriyah al-fiqhīyah*). Kesembilan teori tersebut adalah: 1) teori memelihara kemaslahatan dan menghindari kemadharatan; 2) teori adat; 3) teori kepemimpinan; 4) teori harta; 5) teori janji; 6) teori hajat; 7) teori hukum asal; 8) teori wasilah; 9) teori tujuan hukum.[15]

Disamping itu, penerapan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, dari sisi penerapan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, bahwa semua fatwa DSN tentang pasar modal Sharī'ah menyebutkan dasar hukum *al-qawā'id al-fiqhīyah. Kedua*, dari sisi jumlah *al-qawā'id al-fiqhīyah* setiap fatwa bervariasi dari yang hanya mencantumkan 1 *al-qawā'id al-fiqhīyah* sampai 6 *al-qawā'id al-fiqhīyah. Ketiga*, sisi frekuensi penerapan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam setiap fatwa, maka *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang paling sering digunakan adalah

[15] Ibid., 12.

al-qawā'id al-fiqhīyah "*al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'ala taḥrīmihā*" dengan 15 kali disebutkan.

Jumlah al-Qawā'*id al-Fiqhīyah* yang digunakan dalam Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah

No.	Tema Fatwa	al-Qawā'*id al-Fiqhīyah*	Jumlah Kaidah
1.	Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana *Sharī'ah*	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا	1
2.	Obligasi *Sharī'ah*	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا -اَلْحَاجَةُ قَدْتَنْزِلُ مَنْزِلَةَالضَّرُوْرَةِ -اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ	3
3.	Obligasi *Sharī'ah Muḍārabah*	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا -اَلْحَاجَةُ قَدْتَنْزِلُ مَنْزِلَةَالضَّرُوْرَةِ -اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ	3
4.	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip *Sharī'ah* di Bidang Pasar	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا -لَايَجُوْزُلِأَحَدٍأَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْ مِلْكِ الْغَيْرِبِلَاإِذْنِهِ	2

	Modal		
5.	Obligasi *Sharī'ah Ijārah*	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا -أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَّ حُكْمُ اللهِ	2
6.	Obligasi *Sharī'ah Muḍārabah* Konversi	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا -اَلْحَاجَةُ قَدْتَنْزِلُ مَنْزِلَةَالضَّرُوْرَةِ -اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ	3
7.	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) *Sharī'ah*	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا -التَّابِعُ تَابِعٌ	2
8.	Waran *Sharī'ah*	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا -التَّابِعُ تَابِعٌ	2
9.	Surat Berharga *Sharī'ah* Negara (SBSN)	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا -تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِا لْمَصْلَحَةِ	2

10.	Metode Penerbitan SBSN	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا	1
11.	SBSN *Ijārah* Sale and Lease Back	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا	1
12.	SBSN *Ijārah* Asset To Be Leased	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا	1
13.	Penerapan Prinsip *Sharī'ah* dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا - الضَّرَرُيُدْ فَعُ بِقَدْرِالْإِمْكَانِ (أحمد بن محمد الزرقا، الفقهية، مشق :)دارالقلم،١٩٨٩،ط٢، ص ٧,٢ - الضَّرَرُيُزَالُ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة : دارالسلام،٤..٢،ط٢ ، تحقيق وتعليق : محمد تامروحافظ عاشورحافظ،ج١ ، ص.٢١) - تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (السيوطي، الأشباه	6

		والنظائر، القاهرة :دارالسلام،٤..٢،ط٢ ، تحقيق وتعليق: محمد : محمد تامروحافظ عاشورحافظ،ج١ ، ص. ٢٧٦) - دَرْءُالْمَفَاسِدِ أَوْلَى من جَلْبِ الْمَصَالِحِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة :دارالسلام،٤..٢،ط٢ ، تحقيق وتعليق: محمد : محمد تامروحافظ عاشورحافظ،ج١ ، ص.٢١٧) - مَاأَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ	
14.	Repo Surat Berharga *Sharī'ah* (SBS) Berdasarkan Prinsip *Sharī'ah*	-لأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا -أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَّ حُكْمُ اللَّهِ	2

15.	Surat Berharga *Sharī'ah* Negara (SBSN) Wakalah	-لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا -دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِحِ	2
Jumlah			33
Rata-Rata Pemakaian			2,2

Pada tabel di atas digambarkan bagaimana penggunaan al-*qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Terdapat 4 fatwa (31%) yang mempergunakan 1 *al-qawā'id al-fiqhīyah.* Begitu juga dengan 7 fatwa (44%) DSN MUI yang mempergunakan hanya 2 *al-qawā'id al-fiqhīyah.* Sementara itu terdapat 3 fatwa (19%) yang mempergunakan 3 *al-qawā'id al-fiqhīyah*, dan terdapat 1 fatwa (6%) yang mempergunakan 6 *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam tiap fatwanya. Apabila diperhatikan secara keseluruhan, terdapat rata-rata 2,2 *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang ada dalam tiap fatwa tentang pasar modal *Sharī'ah* yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Secara umum terdapat 12 buah *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang dipergunakan dalam fatwa DSN-MUI. Dilihat dari frekuensi penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* tertentu, maka terdapat 6 *al-qawā'id al-fiqhīyah* (50%) yang hanya dipergunakan sekali saja. Terdapat 3 *al-qawā'id al-fiqhīyah* (25%) yang dipergunakan sebanyak dua kali, 2 *al-qawā'id al-fiqhīyah* (16,7%) dipergunakan sebanyak tiga kali, dan terakhir terdapat 1

al-qawā'id al-fiqhīyah (8,3%) dipergunakan sebanyak lima belas kali, *al-qawā'id al-fiqhīyah* ini adalah *al-qawā'id* "*al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'ala taḥrīmihā*" yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal *Sharī'ah*. Hal yag menarik ialah bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang amat umum inilah yang justru digunakan dalam setiap fatwa DSN MUI tentang pasar modal *Sharī'ah*, seolah-olah inilah sikap dasar DSN MUI dalam menghadapi segala isu baru ekonomi.

Dilihat dari klasifikasi *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang digunakan, maka kaidah induk/*asāsiyah* yaitu *jalbu al-maṣāliḥi wa dar'u al-mafasidi* (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan) hanya digunakan 2 kali dalam fatwa DSN. Sedangkan kaidah induk/*asāsiyah* (*al-qawā'id al-khamsah*) yang diterapkan dalam fatwa DSN hanya ada satu *al-qawā'id al-fiqhīyah* asasiah yaitu *al-ḍārar yuzāl*. Sedangkan empat kaidah induk[16] yang lainnya tidak terdapat.

---

[16] اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا , اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِالشَّكِّ, اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ , اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Al-qawā'id al-fiqhīyah dibagi menjadi dua yaitu, *al-qawā'id al-fiqhīyah asāsiyah* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah ghairu asāsiyah.* Kaidah *asāsiyah* adalah kaidah pokok dari segala *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang ada dan jumlah kaidahnya ada lima.